



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI OLAHRAGA  
NASIONAL XXXV TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Olahraga Nasional XXXV Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Samosir agar berjalan secara khidmat, tertib dan lancar perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Olahraga Nasional XXXV Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir

(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);


6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 60 Seri A Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 61 Seri F Nomor 463);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Olahraga Nasional XXXV Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Samosir, dengan Susunan Kepanitiaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 29 September 2018

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kadis, Ka. Badan/Kakan se-Kabupaten Samosir;
4. Para Camat se-Kabupaten Samosir;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 210 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2018**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA  
PENYELENGGARA PERINGATAN HARI  
OLAHRAGA NASIONAL XXXV TAHUN 2018  
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR.**

---

- I. Pengarah** : 1. Bupati Samosir;  
2. Wakil Bupati Samosir;  
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;  
4. Kapolres Samosir;  
5. Dandim 0210 Tapanuli Utara;  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir.
- II. Pengarah** : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Ketua Pelaksana** : Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekdakab. Samosir.
- Wakil Ketua** : Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan  
Olahraga Kabupaten Samosir.
- IV. Sekretaris** : Kepala Bagian Sosial Setdakab Samosir.
- Wakil Sekretaris** : Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan  
Olah Raga Kabupaten Samosir.
- V. Bendahara** : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah  
Kabupaten Samosir.
- VI. Seksi-seksi**
- 1. Seksi Upacara :**
- Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan  
Kerjasama Setdakab Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas  
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Seksi Olahraga, Pendidikan dan  
Rekreasi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan  
dan Olahraga Kabupaten Samosir;
- 2. Seksi Publikasi dan Dokumentasi :**
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kominfo pada Dinas Komunikasi  
dan Informatika Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Sub Bagian Layanan Informasi dan  
Dokumentasi pada Bagian Hubungan  
Masyarakat dan Kerjasama Setdakab Samosir;  
3. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik  
pada Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Samosir;


**6. Seksi Tempat dan Kebersihan :**

- Koordinator : Camat Pangururan.  
Anggota : 1. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;  
2. Sekretaris Camat Pangururan;  
3. Lurah Pasar Pangururan;  
4. Andika Lumban Gaol (Staf Kantor Camat Pangururan).

**VII. Sekretariat :**

- Koordinator : Morita Situmorang (Kepala Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Peranan Wanita pada Bagian Sosial Setdakab Samosir.  
Anggota : 1. Dewi Junita Sinaga, S.AP (Plt. Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar pada Bagian Sosial Setdakab Samosir);  
2. Leny Agustiaty, S.AP (Plt. Kepala Sub Bagian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan pada Bagian Sosial Setdakab Samosir);  
3. Saut Marasi Manihuruk, S.Pd (Staf Bagian Sosial Setdakab Samosir).  
4. Ronal J Napitupulu (Staf Bagian Sosial Setdakab Samosir).  
5. Marrisua Sitanggang (Staf Bagian Sosial Setdakab Samosir).  
6. Juwita Pasaribu (Staf Bagian Sosial Setdakab Samosir);  
7. Dedi Suparno Sagala (Staf Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPHIN SIMBOLON**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 210 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2018**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA  
PENYELENGGARA PERINGATAN HARI  
OLAHRAGA NASIONAL XXXV TAHUN  
2018 TINGKAT KABUPATEN  
SAMOSIR.**

---

**TUGAS PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL  
XXXV TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

**I. Ketua :**

- a. Mengkoordinir seluruh tugas-tugas panitia;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan upacara;
- c. Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan upacara;
- d. Menentukan bentuk pelaksanaan upacara.

**II. Wakil Ketua :**

- a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan upacara;
- b. Mengkoordinir tugas Seksi Upacara/Publikasi dan Dokumentasi, Seksi Olahraga, Seksi Peralatan/Perlengkapan/Dekorasi, Seksi Keamanan, Seksi Kesehatan, Seksi Tempat dan Kebersihan dan Seksi Sekretariat.

**III. Sekretaris :**

- a. Melaksanakan segala bentuk administrasi pelaksanaan upacara;
- b. Menjadwalkan rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan upacara;
- c. Menginventarisir undangan yang akan diundang;
- d. Melaksanakan petunjuk dari Ketua;
- e. Mengkoordinasikan tugas setiap Seksi;
- f. Mengkoordinir tugas Seksi Sekretariat.

**IV. Wakil Sekretaris :**

Membantu pelaksanaan tugas-tugas sekretaris dalam bentuk pelaksanaan administrasi, rapat-rapat, inventarisir undangan, melaksanakan petunjuk dari Ketua, mengkoordinasikan tugas setiap seksi dan Mengkoordinir tugas Seksi Sekretariat.

**V. Seksi-seksi :**

**1. Seksi Upacara :**

- a. Mempersiapkan pelaksanaan upacara;
- b. Mengatur tata letak tempat duduk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan undangan;
- c. Mengatur bentuk dan formasi barisan;
- d. Mengkoordinir dan mengusulkan pejabat-pejabat upacara;
- e. Melaksanakan gladi sebelum pelaksanaan upacara.

**2. Seksi Publikasi dan Dokumentasi :**

- a. Menginformasikan pelaksanaan upacara kepada khalayak ramai;
- b. Meliput acara dari awal sampai dengan selesai;
- c. Mendokumentasikan acara.

**3. Seksi Olahraga :**

- a. Mengkoordinir seluruh bentuk olahraga yang akan dilaksanakan;
- b. Menentukan olahraga yang akan dilaksanakan.

4. Rudi Andre Naibaho (Staf Bagian Humas dan Kerjasama Setdakab Samosir).

### **3. Seksi Olahraga :**

- Koordinator : Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Olahraga Prestasi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;  
2. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Samosir;  
3. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Samosir;  
4. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Samosir.

### **4. Seksi Peralatan/Perlengkapan/Dekorasi :**

- Koordinator : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir;  
2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Samosir;  
3. Olympas Sitorus (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Samosir);  
4. Kartika Panjaitan (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Samosir).

### **4. Seksi Keamanan/Rekayasa Lalu Lintas :**

- Koordinator : Kepala Bidang Operasi dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Bidang LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;  
3. Kepala Bidang Penyidikan dan Pengusutan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir.

### **5. Seksi Kesehatan :**

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Direktur RSUD dr. Hadrrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;  
3. Kepala Puskesmas Buhit.

**4. Seksi Peralatan/Perlengkapan/Dekorasi:**

- a. Mempersiapkan/membersihkan tempat/lokasi upacara sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara;
- b. Mempersiapkan dan mengkoordinir segala peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan;
- c. Membuat dekorasi tempat yang sesuai dengan kondisi upacara.

**5. Seksi Keamanan/Rekayasa Lalu Lintas :**

- a. Melakukan pengamanan dalam setiap pelaksanaan upacara;
- b. Mengatur lalu lintas menuju dan di tempat upacara;
- c. Menentukan lokasi parkir kendaraan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah maupun peserta upacara;
- d. Membantu Seksi Upacara dalam mengatur barisan peserta upacara;
- e. Menertibkan pedagang maupun masyarakat yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan upacara baik di dalam maupun di luar lokasi upacara;
- f. Mengatur parkir kendaraan di tempat pelaksanaan resepsi kenegaraan dan ramah tamah.

**6. Seksi Kesehatan :**

- a. Mempersiapkan paramedis dan obat-obatan pada setiap upacara maupun pada saat perlombaan;
- b. Mempersiapkan ambulance pada setiap upacara maupun pada saat perlombaan.


**7. Seksi Tempat dan Kebersihan :**

Mempersiapkan/membersihkan tempat/lokasi upacara sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara;

**8. Sekretariat :**

- a. Mempersiapkan segala administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara;
- b. Mendistribusikan undangan dan surat menyurat lainnya;
- c. Menampung saran/pendapat dari setiap koordinator seksi untuk disampaikan kepada Ketua.

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**